



**PERATURAN DESA JAYAPURA
NOMOR 5 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes)
TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JAYAPURA

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, maka desa diwajibkan memiliki perencanaan pembangunan yang disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan perencanaan kegiatan Pemerintah Desa tersebut harus sesuai dengan daftar skala prioritas Pembangunan Desa baik urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang sudah tertuang secara umum di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) tahun 2022 – 2027;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurup a dan b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP-Desa) Tahun 2023
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 – 2019;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBDes di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak;
13. Peraturan Desa Jayapura Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
14. Peraturan Desa Jayapura Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2027;

15. Peraturan Desa Jayapura Nomor 9 Tahun 2021 Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun
2022

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAYAPURA DAN KEPALA DESA JAYAPURA
MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKPDes) TAHUN 2023**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Des aini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Daerah adalah Kabupaten Lebak;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak;
4. Bupati adalah Bupati Lebak;
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Lebak;
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa meliputi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;

11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa;
12. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa baik yang bersifat pengaturan maupun penetapan;
13. Keputusan BPD adalah semua Keputusan BPD yang ditetapkan oleh BPD;
14. RPJMDes adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
15. Rencana Kerja Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
17. ADD adalah Alokasi Dana Desa dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten;
18. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan;
19. Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP DESA

Pasal 2

1. Rencana Kerja Pemerintah Desa Jayapura disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Tujuan dan Manfaat
 - 1.3.1. Tujuan
 - 1.3.2. Manfaat
- 1.4. Proses Penyusunan RKPDes
- 1.5. Sistematika Penyusunan RKPDes

BAB II GAMBARAN UMUM DESA

- 2.1. Visi dan Misi
 - 2.1.1 Visi
 - 2.1.2 Misi

- 2.2. Sejarah Desa
- 2.3. Kondisi Demografi
 - 2.3.1 Batas Wilayah
 - 2.3.2 Luas Wilayah
 - 2.3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelamin
- 2.4. Kondisi Sosial
 - 2.4.1 Data Pendidikan
- 2.5. Konsisi Ekonomi
 - 2.5.1 Data Tingkat Mata Pencaharian
- 2.6. Konsisi Pemerintahan Desa
 - 2.6.1 Poembagian Wilayah
 - 2.6.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya
- 3.2. Evaluasi Laju Pencapaian SDGs Desa
- 3.3. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJMDes
- 3.4. Identifikasi Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat
- 3.5. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun 2023
 - 4.1.1 Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul
 - 4.1.2 Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
- 4.2. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun 2023
- 4.3. Kebijakan Keuangan Desa
 - 4.3.1 Perkiraan Pendapatan Desa Tahun 2023
 - 4.3.2 Perkiraan Belanja Desa Tahun 2023

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pasal 3

Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa tahun 2023.

Pasal 4

Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa Jayapura dan merupakan penjabaran kegiatan dari RPJMDes yang selanjutnya disusun dalam APB Desa Jayapura

Pasal 5

RKPDesa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Pasal 6

RKP Desa dapat diubah dalam hal karena terjadi bencana alam dan atau keadaan darurat lainnya, dan atau keadaan tertentu lainnya.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Desa.


Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jayapura

Pada Tanggal : 22 September 2022

KEPALA DESA JAYAPURA



LUKMAN